



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
NOMOR : 463/12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Forum Anak Desa Jungsemi Kecamatan Wedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual

- Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak;
 13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Kuningan
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Kuningan.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT
- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Kuningan
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi;
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO, SE <



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA
JUNGSEMI
Nomor : 463/ 12 TAHUN 2024
Tanggal : 31 JANUARI 2024

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE 2024 - 2027**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	ELSA ROSMIYANTI,S.Si	Ketua	JUNGSEMI
2	ALIS RAHMAWATI, S.PD	Sekretaris I	JUNGSEMI
3	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Bendahara I	JUNGSEMI
4	MASFUFAH, AM.KEB	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	JUNGSEMI
5	MISFA'ATI ULFAH, S.PD	Divisi Data dan Informasi	JUNGSEMI
6	ALI MUHSON	Divisi Jaringan dan Advokasi	JUNGSEMI

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO,SE